

Penyuluhan Perhutanan Sosial pada Kelompok Tani Hutan Kabupaten Gorontalo

^{1*}Mohamad Ikbal Riski A. Danial, ²Muhlis, ³Reski Praja Putra, ⁴Hartini Ramli,

⁵Ika Wahyuni Rusti Annisa

^{1,2,3,4}Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar, Makassar

⁵Ilmu Lingkungan, Pasca Sarjana Universitas Hasanudin, Makassar

Date:

Received : 09 Mei 2025

Accepted : 30 Mei 2025

Published : 06 Juni 2025

Corresponding author:

ikbal.danial@unm.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan Hutan sampai dengan sekarang masih menjadi isu permasalahan pemerintah, berbagai program telah dilakukan untuk bagaimana cara pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari. Pengelolaan Kawasan hutan tidak bisa berjalan hanya dengan adanya Pemerintah, butuh masyarakat yang hidup di sekitar hutan untuk memanfaatkan hutan secara bijaksana dalam artian pemanfaatan secara berkelanjutan. Maksud dan tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani hutan tentang perhutanan sosial. Metode yang digunakan adalah Forum Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, bahwa kelompok tani hutan (KTH) telah melaksanakan pengelolaan Kawasan dengan sistem perhutanan sosial. Dalam pemanfaatan kawasan hutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok tani hutan yang hidup berdampingan dengan Kawasan hutan. Kelompok tani hutan dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan mempertimbangkan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Hutan, Kawasan Hutan, Kelompok Tani Hutan, Perhutanan Sosial

ABSTRACT

Forest management is still an issue for the government, and various programs have been carried out on how to manage and utilize forests sustainably. The management of forest areas cannot run only with the existence of the government, it takes people who live around the forest to utilize the forest wisely in the sense of sustainable use. The purpose and objective of this service is to provide understanding to the community who are members of forest farmer groups about social forestry. The method used was Forum Group Discussion (FGD). Based on the results of community service, that forest farmer groups (KTH) have implemented area management with a social forestry system. In the utilization of forest areas, it is hoped that it can improve the welfare of the community, especially forest farmer groups who live side by side with forest areas. Forest farmer groups can utilize forest areas by considering environmental sustainability.

Keywords: Forest, Forest Area, Forest Farmer Group, Social Forestry

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Hutan sampai dengan sekarang masih menjadi isu permasalahan pemerintah, berbagai program telah dilakukan untuk bagaimana cara pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara lestari. Pengelolaan

Kawasan hutan tidak bisa berjalan hanya dengan adanya Pemerintah, butuh masyarakat yang hidup di sekitar hutan untuk memanfaatkan hutan secara bijaksana dalam artian pemanfaatan secara berkelanjutan. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan, namun sayangnya mereka hidup dalam kondisi miskin dan sangat bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ditambah lagi mereka memiliki pengetahuan yang rendah terkait dengan pengelolaan hutan yang lestari (Dewi, 2018).

Program perhutanan sosial dapat dijadikan solusi dalam menjaga kelestarian lingkungan oleh masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan hutan, sekaligus dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi mereka. Program perhutanan social bertujuan untuk memberikan akses legal bagi masyarakat dalam mengelola hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjaga kelestarian hutan (Toha et al., 2023). Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, pengertian perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Simangunsong & Nababan, 2018).

Kegiatan atau program perhutanan sosial dibentuk panitia berupa pendamping yang bertugas mendampingi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan hutan. Pendamping memiliki hak dan kewajiban untuk mendampingi, memfasilitasi serta sebagai penasehat bagi masyarakat di Kawasan hutan tersebut. Pendamping sangat berperan penting untuk pengelolaan hutan secara lestari, di mana pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat harus menggunakan bahan atau unsur-unsur yang ramah lingkungan. Pendamping diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan yang dilakukan selama melakukan pendampingan Perhutanan Sosial kepada masyarakat di Kawasan Hutan yang telah ditentukan. Laporan yang dihasilkan akan dijadikan bahan pertimbangan atau evaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan sehingga dapat memperbaikinya dikemudian hari. Laporan dijadikan bahan evaluasi oleh Pendamping, kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 menguraikan bahwa hutan sangat berperan sebagai fungsi konservasi (pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya), lindung (perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah), dan produksi (memproduksi hasil hutan) (Indonesia, 1999).

Desa Buhu Dusun Dengilo memiliki kelompok perhutanan sosial berupa kelompok tani hutan yang diberi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana SK.6605/ MENLHKPSKL/ PKPS/ PSL.0/ 8/12/2022 dalam mengolah Kawasan hutan dengan luas 155 hektar. Semenjak adanya pemberian izin pengelolaan Kawasan hutan di Dusun Dengilo, masih banyak anggota kelompok tani hutan yang belum paham dan bingung dalam langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan dalam pemanfaatan Kawasan hutan, baik penandaan batas dan inventarisasi potensi.

Program perhutanan sosial memberikan peluang kepada masyarakat berupa akses izin dalam pengelolaan Kawasan hutan, dengan adanya akses bagi masyarakat dalam pemanfaatan suatu lahan pada Kawasan hutan akan menimbulkan adanya rasa kepemilikan antara masyarakat khususnya petani atau penggarap. Hal ini perlu adanya pendamping yang dapat memberikan arahan ataupun solusi berupa pengukuran batas Kawasan atau wilayah hutan. Hal ini sejalan dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR SK.1188/MENLHK/SETJEN/Kum.1/11/2022 tentang pedoman penandaan batas dan pembuatan andil garapan pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Konflik agrarian serta kurangnya pemahaman tentang praktek perhutanan sosial menjadi masalah utama bagi Masyarakat Desa Buhu, terutama Kepala Desa yang selalu mendapatkan laporan tentang kepemilikan areal lahan atau Kawasan hutan, jadi perlu adanya penyuluhan tentang perhutanan sosial serta penandaan batas sangat penting untuk program perhutanan sosial, Adapun penandaan batas dilakukan dengan memberikan tanda batas di lapangan serta memberikan titik koordinat sesuai peta kawasan hutan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam penataan areal di antaranya, penandaan batas areal meliputi penandaan batas luar Kawasan hutan, batas fungsi Kawasan hutan, batas sendiri dan batas persekutuan. Kemudian

inventarisasi potensi Kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat guna mendapat nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Buhu.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya pendampingan serta penyuluhan tentang perhutanan sosial, sehingga masyarakat yang hidup berdampingan dengan Kawasan hutan, dalam hal ini masyarakat Desa Buhu dapat memanfaatkan dan mengelola Kawasan hutan secara bijaksana dan berkelanjutan. Mengingat tujuan rehutanan Sosial sebagai upaya kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting dilaksanakan pendampingan kepada masyarakat sebagai upaya perwujudan fungsi perhutanan sosial, sehingga fungsi kelestarian dan kesejahteraan masyarakat terwujud (Rahayu & Triwanto, 2021).

2. METODE

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan penyuluhan perhutanan sosial adalah kelompok tani hutan (KTH) Dengilo Lestari, Dusun Dengilo, Desa Buhu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Aktivitas keseharian kelompok tani antara lain melakukan pengelolaan serta pemanfaatan Kawasan hutan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Kegiatan penyuluhan perhutanan sosial dalam kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD). Metode Focus Group Discussion (FGD) dilakukan berupa kegiatan diskusi dengan kelompok tani hutan (KTH) Dengilo Lestari. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) diawali dengan pemberian materi tentang perhutanan sosial, skema perhutanan sosial, manfaat pengelolaan Kawasan hutan dengan menggunakan system perhutanan sosial serta pentingnya menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Setelah pemberian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait perhutanan sosial untuk mengetahui tingkat pemahaman kelompok tani hutan (KTH) serta kendala yang dialami selama pengelolaan Kawasan hutan. Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap materi perhutanan sosial yang diberikan. Evaluasi ini dilakukan melalui tanya jawab langsung (Fitriani et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program perhutanan sosial merupakan upaya atau Tindakan untuk mengelola Kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan (Rahayu & Triwanto, 2021). Perhutanan sosial dilakukan oleh kelompok tani hutan yang berada di Dusun Dengilo Desa Buhu dalam pengawasan serta bimbingan dari pendamping perhutanan sosial. Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Perhutanan Sosial, dengan tujuan menciptakan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup berdampingan dengan Kawasan hutan, melalui proses pemberdayaan masyarakat serta aspek kelestarian dan keberlanjutan lingkungan sebagai bahan pertimbangannya. Perhutanan sosial menghadirkan pekerjaan yang layak dan terhormat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena sektor produksi meningkat, baik berupa produksi bahan pangan, jasa wisata, dan energi terbarukan (Rahman et al., 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 83 tahun 2016, program perhutanan sosial memiliki tujuan memberi pedoman akan pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat. Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk kesenjangan distribusi pemanfaatan sumber daya hutan. Sebagai program strategis nasional Perhutanan Sosial bertujuan untuk berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Oleh karena itu pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran, dimana masyarakat penerima program ini memiliki kriteria diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan dan tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan (Mahardika & Muyani, 2021).

Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya (Fitriani et al., 2024). Pemanfaatan Kawasan hutan berdasarkan skema perhutanan sosial terdapat lima skema yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan (KK). Berdasarkan pemanfaatannya Kawasan hutan di Desa Buhu termasuk pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), di mana Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diartikan sebagai Kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat baik secara individu, kelompok dan gabungan antar kelompok tani hutan.

Pelaksanaan penyuluhan perhutanan sosial di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo terdiri dari:

3.1 Kunjungan pada Aparat Desa Buhu

Kegiatan yang dilakukan adalah pelaporan atau pemberitahuan terhadap Aparat Desa Buhu, tentang adanya kegiatan atau program Pendampingan Perhutanan Sosial di Desa Buhu dan titik area hutannya di Dusun Dengilo, dalam pengunjangan terkait program Perhutanan Sosial diterima dan disambut baik oleh Bendahara Umum Kantor Desa Buhu, kebetulan pada hari itu Kepala Desa Buhu sedang ada kegiatan di luar Daerah. Berdasarkan pelaporan di Desa Buhu memang sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang adanya Program Perhutanan Sosial, dan pihak dari Desa bersedia dan menerima tentang adanya pendampingan Perhutanan Sosial.



Gambar 1. Diskusi Bersama Aparat Desa Buhu

3.2 Kunjungan pada Kepala Dusun Dengilo

Kegiatan yang dilakukan adalah pemberitahuan dan pelaporan terhadap Kepala Dusun Dengilo terkait adanya Kegiatan Pendampingan Perhutanan Sosial, hal ini memang sudah ditunggu oleh Kepala Dusun, dimana mereka sudah tidak sabar dalam mengelola Kawasan atau area Hutan yang diberikan izin hak pakai untuk mereka. Salah satu kendala di area hutan di Dusun Dengilo adalah batas-batas wilayah bagi penggarap atau petani yang tergabung di dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Hal ini juga menjadi langkah awal dalam memberdayakan masyarakat dalam mengelola Kawasan hutan yang sudah lama tidak produksi, dikarenakan adanya pembabatan pohon atau pembukaan lahan untuk ditanami tanaman jagung.

Berdasarkan pemaparan dari Kepala Dusun Dengilo, area yang menjadi lokasi untuk Program Perhutanan Sosial dulunya adalah Kawasan hutan yang ditumbuhi tanaman kayu berupa Pohon Nantu, Pohon jati dan Pohon Jati Putih. Tapi seiring berkembangnya global dan teknologi, pada saat itu lagi ramai-ramainya produksi jagung, yang berdampak pada pengalihan fungsi lahan untuk tanaman jagung. Jadi tanaman tahunan berupa pohon nantu ditebang untuk lahan budidaya jagung pada saat itu.



Gambar 2. Diskusi Bersama Kepala Dusun Dengilo

3.3 Diskusi Bersama Kelompok Tani Hutan Dengilo Lestari

Kegiatan awal yang dilakukan adalah pengecekan apakah kelompok perhutanan sosial sudah terbentuk atau belum, berdasarkan wawancara yang dilakukan kelompok telah terbentuk dengan nama kelompok Dengilo Lestari dan jumlah anggota kelompok sebanyak 29 orang. Setelah pengecekan keberadaan kelompok tani hutan, dilanjutkan dengan pemberian materi terkait perhutanan sosial dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Adapun keinginan dari ketua kelompok ingin menumbuhkan potensi tanaman kemiri dari Dusun Dengilo yang sudah lama hilang, berdasarkan perkataan dari ketua kelompok, dulunya area atau Kawasan yang menjadi Program Perhutanan Sosial banyak ditumbuhi oleh tanaman atau pohon kemiri dan menjadi sumber penghasilan bagi petani yang tinggal di Dusun Dengilo, tapi sekarang pohon kemiri tersebut sudah ditebang untuk dijadikan lahan pertumbuhan tanaman jagung dan tanaman hortikultura lainnya hal ini berdampak pada kerusakan hutan. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat maraknya penebangan liar dan perambahan lahan. Permasalahan ekonomi masyarakat sekitar hutan menjadi salah satu faktor utama penyebab kerusakan hutan tersebut (Umur, 2021).

Berdasarkan hasil diskusi terdapat beberapa masalah serta kendala dalam melaksanakan program perhutanan sosial di antaranya; permasalahan lingkungan berupa penggunaan pupuk kimia berlebihan oleh pihak petani tertentu yang berdampak pada pencemaran tanah maupun pencemaran udara. Permasalahan lingkungan di Dusun Dengilo seperti penggunaan pupuk kimia secara berlebihan sudah biasa bagi beberapa petani untuk mendapatkan hasil produksi yang bagus tanpa memperhatikan dampak yang diberikan terhadap lingkungan. Salah satu contoh kasusnya adalah penanaman cabai dengan dosis pupuk kimia yang berlebihan berdampak pada tercemarnya udara di sekitar pemukiman yang berdekatan dengan lahan perkebunan tersebut, yang menimbulkan bau yang menyengat. Adapun solusi yang saya berikan kepada ketua kelompok Perhutanan Sosial adalah pemanfaatan rerumputan untuk dijadikan Pupuk Organik Cair, rumput yang disebut Gulma Siam dengan nama latin *Chromolaena odorata* memiliki kandungan toksik atau racun terhadap serangga bersifat hama yang dapat merusak tanaman budidaya. Dengan pemanfaatan dan penggunaan pupuk organik dapat mengurangi adanya pencemaran lingkungan.

Adapun kendala dalam menjalankan program perhutanan sosial yang dialami oleh kelompok tani hutan dengilo lestari adalah sulitnya dalam menyediakan bibit tanaman kehutanan, banyak upaya serta usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mendapatkan bibit tanaman kehutanan, tetapi belum mendapatkan respon dari pemerintah serta belum jelas dalam pembagian batas-batas wilayah tanam setiap anggota kelompok tani hutan. Berbeda dengan hasil penyuluhan perhutanan sosial di tempat lain yang menjadi kendala utamanya adalah keterbatasan modal dalam mengelola Kawasan hutan (Fitriani et al., 2024). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan program perhutanan sosial di wilayah Kota Tarakan masih belum mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu; kualitas sumber daya manusia (masyarakat) yang masih rendah, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan dan kurangnya pendampingan terhadap masyarakat (Toha et al., 2023).



Gambar 3. Pemberian Materi dan Diskusi Perhutanan Sosial

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang dilakukan, masyarakat telah menunggu terkait pendampingan program perhutanan sosial untuk mendukung pengelolaan Kawasan hutan secara sistem perhutanan sosial dengan mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Manfaat secara ekologi serta ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat dengan dibentuknya pendampingan perhutanan sosial. Adapun penyuluhan lanjutan dilakukan kegiatan pendampingan terkait penyediaan bibit tanaman kehutanan, untuk menambah hasil ekonomi dari tanaman kehutanan serta mendukung produksi tanaman potensi lokal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Keberhasilan dari kegiatan ini tentunya tidak lepas dari berbagai dukungan serta kontribusi yang telah diberikan, oleh karena itu ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam kegiatan pengabdian penyuluhan perhutanan sosial.

REFERENSI

- Dewi, I. N. (2018). Kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 15(2), 65–77.
- Fitriani, A., Satriadi, T., Aryadi, M., & Naemah, D. (2024). Sosialisasi Program Perhutanan Sosial bagi Masyarakat Sekitar Hutan Lindung Gunung Lintang Kabupaten Tanah Laut. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 1404–1409.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. *Sekretariat Negara. Jakarta*.
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 10–18.
- Rahayu, E. M., & Triwanto, J. (2021). Penyuluhan perhutanan sosial di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 548–558.
- Rahman, M. E., Ahmad, A., & Musyarofah, M. (2021). Pendampingan Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2030. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 3(2), 115–132.
- Simangungsong, M., & Nababan, R. (2018). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA KELOMPOK TANI HUTAN GAPOKTAN KARYA BERSAMA DI DESA PANRIBUAN (BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/10/2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL. *Jurnal Hukum PATIK*, 7(3), 202–216.
- Toha, M., Wihadanto, A., & Nurhasanah, N. (2023). Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di kota Tarakan. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(2), 133.
- Umur, A. (2021). PERAN KPH WILAYAH V ACEH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH:(Suatu Penelitian di Kec. Pantan Cuaca Kab. Gayo Lues). *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 174–192.